

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan tentang Gadai Syariah

1. Pengertian Gadai Syariah

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 disebutkan: *“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berpiutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang yang berpiutang lainnya; dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”*

Secara umum usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga pegadaian.¹

Transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahm*. *Ar-rahm* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai

¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal *Op, cit.* Hlm: 489

tanggung utang. Pengertian *Ar-rah*n dalam Bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (*الثُّبُوتُ وَالذَّوَامُ*), yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materiil. Karena itu, secara bahasa kata *Ar-rah*n berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.”

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Sedangkan pengertian gadai (*rahn*) dalam hukum Islam (*syara'*) adalah:

خَعْلُ عَيْنٍ لَهَا قِيَمَةٌ عَالِيَةٌ فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثِيْقَةٌ يَدِيْنٍ يُمَكِّنُ اخْذُ
ذَلِكَ الدَّيْنِ أَوْ اخْذُ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

Artinya: “Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan utang, yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.

2. Sejarah Pegadaian

a. Sejarah Pegadaian secara Umum

Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia. Sistem rumah gadai yang paling tua terdapat di Negara Cina pada 3.000 tahun yang silam, juga di Benua Eropa dan Kawasan Laut Tengan pada zaman Romawi dahulu. Namun di

Indonesia, praktik gadai sudah berumur ratusan tahun, yaitu warga masyarakat telah terbiasa melakukan transaksi utang-piutang dengan jaminan barang bergerak.

Berdasarkan catatan sejarah yang ada, lembaga pegadaian dikenal di Indonesia sejak tahun 1746 yang ditandai dengan Gubernur Jenderal VOC Van Imhoff mendirikan *Bank Van Leening*. Lembaga kredit dengan sistem gadai pertama kali hadir di bumi nusantara pada saat *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) datang di nusantara ini dan berkuasa. Institusi yang menjalankan usaha dimaksud adalah *Bank Van Leening*. Bank ini didirikan oleh Gubernur Jenderal Van Imhoff melalui surat keputusan tertanggal 28 Agustus 1746, dengan modal awal sebesar f7.500.00 yang terdiri dari 2/3 modal milik VOC dan sisanya milik swasta. Namun ketika VOC bubar di Indonesia pada tahun 1800 maka usaha pegadaian dimaksud, diambil alih oleh pemerintahan Hindia Belanda. Di masa pemerintahan Deandels dikeluarkan peraturan tentang barang yang dapat diterima sebagai jaminan gadai, seperti perhiasan, kain, dan lain-lain.

Pada tahun 1811, kekuasaan di Indonesia diambil alih oleh Inggris, yaitu Raffles selaku penguasa yang mengeluarkan peraturan bahwa setiap orang dapat mendirikan *Bank Van Leening*, selama ia mendapat izin dari penguasa dan/atau pemerintah setempat, yang disebut *Licentiestelsel*. Berdasarkan hal dimaksud, maka lembaga pegadaian tidak lagi di monopoli oleh pemerintah. Namun, sistem *Licentiestelsel* ternyata tidak menguntungkan pemerintah sehingga pada tahun 1811 dihapuskan dan

diganti dengan *Pachstelsel*, yang juga bisa didirikan oleh anggota masyarakat umum berdasarkan persyaratan yaitu sanggup membayar sewa yang tinggi kepada pihak pemerintah.

Pada tahun 1900, pihak pemerintah Hindia-Belanda melakukan penelitian mengenai kemungkinan penguasaan pemerintah terhadap lembaga tersebut. Hasil penelitian itu berkesimpulan bahwa badan usaha dimaksud cukup menguntungkan pihak pemerintah, sehingga didirikanlah Pilot Project di Sukabumi pada tanggal 1 April 1901, sebagai dasar hukum bagi pendirian pegadaian negeri pertama di Indonesia. Tanggal 1 April 1901 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya pegadaian di Indonesia,

Seiring dengan perjalanan waktu, pegadaian negeri tersebut semakin berkembang dengan baik, sehingga pemerintah Hindia-Belanda mengeluarkan peraturan monopoli, yaitu *Staatsblad* No. 749 Tahun 1914, dan *Staatsblad* No. 28 Tahun 1921. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan monopoli pun diatur oleh pihak pemerintah Hindia-Belanda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dicantumkan dalam pasal 509 dan *Staatsblad* No. 266 Tahun 1930.²

Menurut Siamat (2005: 744) mengatakan bahwa, status Pegadaian awalnya merupakan Perusahaan Negara (PN) Pegadaian berdasarkan UU No. 19 Prp. 1960 jo. Peraturan Pemerintah RI No. 178 Tahun 1961 tanggal 3 Mei 1961 tentang pendirian Perusahaan Pegadaian (PN Pegadaian). Kemudian, status badan hukum PN Pegadaian berubah

² Zainuddin Ali, *Op.cit.*, Hlm: 9-11

menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 1969 tanggal 11 Maret 1969 tentang perubahan kedudukan PN Pegadaian menjadi jawatan Pegadaian, serta Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.Kep.664/MK/9/1969, yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Mei 1969. Selanjutnya, untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitasnya, bentuk Perjan Pegadaian kemudian berubah menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tanggal 10 April 1990. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2011, mulai tanggal 1 April 2012 status hukum Perum Pegadaian berubah menjadi Persero.³

b. Sejarah Pegadaian Syariah

Sejarah pegadaian syariah di Indonesia tidak dapat diceraikan-pisahkan dari kemauan warga masyarakat Islam untuk melaksanakan transaksi akad gadai berdasarkan prinsip syariah dan kebijakan pemerintah dalam pengembangan praktik ekonomi dan lembaga keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum Islam. Selain itu, semakin populernya praktik bisnis ekonomi syariah dan mempunyai peluang yang cerah untuk dikembangkan.

Berdasarkan hal diatas, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan Mei menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-undang tersebut, memberi peluang untuk diterapkan

³ Puri Purnama, 2014, <https://puripurnama.wordpress.com/2014/11/24/makalah-pegadaian/>, *Makalah Pegadaian*, diakses pada tanggal 24-05-2016 pukul 15.23 WIB

praktik perekonomian sesuai syariah dibawah perlindungan hukum positif. Dibawah undang-undang tersebut maka terwujud Lembaga-lembaga Keuangan Syariah (LKS). Pada awalnya, muncul lembaga perbankan syariah, yaitu Bank Muamalat menjadi pionirnya, dan seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti lembaga asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lain-lainnya.

Usaha lembaga keuangan syariah dimulai oleh PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), beraliansi dengan Perum Pegadaian. Bentuk kerja sama kedua pihak, yaitu Perum Pegadaian bertindak sebagai kontributor sistem gadai dan BMI sebagai pihak kontributor muatan sistem syariah dan dananya. Aliansi kedua pihak melahirkan Unit Layanan Gadai Syariah (kini Cabang Pegadaian Syariah). Selain aliansi kedua lembaga tersebut, gadai syariah juga dilakukan oleh bank-bank umum lainnya yang membuka unit usaha syariah (UUS).

Melihat adanya peluang dalam mengimplementasikan praktik gadai berdasarkan prinsip syariah, Perum Pegadaian berinisiatif mengadakan kerja sama dengan PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam mengusahakan praktik gadai syariah sebagai diversifikasi usaha gadai yang sudah dilakukannya sehingga pada bulan Mei tahun 2002, ditandatangani sebuah kerja sama antara keduanya untuk meluncurkan gadai syariah, yaitu BMI sebagai penyandang dana.

Untuk mengelola kegiatan ini, dibentuklah Unit Layanan Gadai Syariah sebagai gerai layanan tersendiri namun masih dalam satu atap pada cabang-cabang Perum Pegadaian. Cabang pertama yang terpilih

ketika itu adalah Perum Pegadaian Cabang Dewi Sartika, yang menerima pembiayaan modal dari BMI sebesar Rp. 1.550.000.000,00 dan sejumlah uang sebesar Rp. 24.435.000.000,00 yang diperuntukkan bagi perluasan jaringan Unit Layanan Gadai Syariah (kini Cabang Pegadaian Syariah). Kerja sama ini menggunakan skim *musyarakah* (kerja sama investasi bagi hasil). Nisbah bagi hasil yang disepakati oleh BMI dengan Perum Pegadaian adalah 50-50, yang ditinjau setiap 6 bulan sekali dengan cara pembayaran bulanan.

Realisasi kerja sama strategis tersebut, sebenarnya sudah pernah direncanakan sejak awal tahun 1998 ketika beberapa General Manager (GM) Perum Pegadaian melakukan studi banding ke Malaysia, yang selanjutnya diadakan penggodokkan rencana pendirian pegadaian syariah. Hanya saja dalam proses selanjutnya, hasil studi banding yang didapatkan hanya ditumpuk dan dibiarkan, karena terhambat oleh permasalahan internal perusahaan.⁴

Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relatif baru di Indonesia. Konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian syariah dijalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian Syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Usaha Lain PT. Pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha

⁴ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, Hlm: 15-17 dan 19

gadai konvensional. Pegadaian syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta di tahun yang sama hingga September 2003. Masih di tahun yang sama pula, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah.⁵

Pada akhir Februari 2009 jumlah pembiayaan Pegadaian Syariah mencapai Rp 1,6 triliun dengan jumlah nasabah 600 ribu orang dan jumlah kantor cabang berjumlah 120 buah. Jumlah tersebut masih lebih kecil dibanding dengan kantor cabang pegadaian konvensional yang berjumlah 3.000 buah. Pembiayaan pegadaian syariah untuk usaha kecil dan menengah (UKM) sebesar Rp 8,2 milyar, yang berarti lebih besar jumlahnya dari target awal, sebesar Rp 7,5 milyar. Peningkatan bisnis gadai syariah meningkat hingga 158 persen pada akhir tahun 2010. Hal tersebut meningkat tajam dari tahun sebelumnya sebesar 90 persen. Sedangkan peningkatan pegadaian syariah tahun 2008 lebih rendah dibanding dengan tahun 2009 dan 2010 yang hanya 67,7 persen. Secara umum, perkembangan pegadaian syariah mengalami peningkatan yang pesat dari tahun-ketahun.⁶

⁵ Andri Soemitra, *Op.cit.*, Hlm:393

⁶ Angie Cyntia, 2013, *Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia*, <http://dunia-angie.blogspot.co.id/2013/10/perkembangan-pegadaian-syariah-di.html>, diakses pada 27 September 2016.

3. Landasan Prinsip Gadai Syariah

Pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:⁷

- a. Akad *Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.
- b. Akad *Ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan /atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas pengimanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.

Dasar hukum yang menjadi inspirasi gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW, ijma' ulama dan fatwa MUI. Hal dimaksud, dijelaskan sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar dalam pembangun konsep gadai adalah firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah: 283.

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا

⁷ Andri Soemitra, *Ibid.*, Hlm: 391

تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁸

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat di atas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian utangnya itu.

Mazhab Dzahiri, Mujahid, dan Ad-Dhahak hanya memperbolehkan gadai pada waktu berpergian saja, berdasarkan QS. Al-Baqarah: 283, sedangkan *jumhur* (mayoritas) ulama membolehkan gadai pada waktu berpergian (musafir) dan ketika berada di tempat domisilinya, berdasarkan praktik Nabi Muhammad SAW sendiri yang melakukan perjanjian gadai dengan yahudi tadi di Kota Madinah. Sementara itu, ayat yang kebetulan mengaitkan gadai dengan berpergian itu tidak menjadi syarat sahnya gadai, melainkan hanya menunjukkan bahwa

⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 283, CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005

gadai itu pada umunya dilakukan pada waktu sedang berpergian karena adanya faktor kebutuhan akan jaminan.⁹

b. Hadits Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadits Nabi Muhammad SAW diantaranya sebagai berikut:

- 1) Hadits Aisyah r.a yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرَمٍ قَالَ:
رَأَخْبَرَنَا عَيْسُ بْنُ يُونُسَ بْنِ الْعَمَّشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali dan Ali bin Khasyram berkata: keduanya mengabarkan kepada kami Isa bin Yunus bin ‘Amasy dari Ibrahim dari Aswad dari ‘Aisyah berkata: bahwasanya Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menggadaikan baju besinya.” (HR. Muslim)

- 2) Hadits dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari, yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ أَخْبَرَنَا
زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الظُّهْرُ
يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبْنُ الدَّارِ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ إِذَا كَانَ
مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةَ . (رواه البخاري)

Artinya: “Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Muqatil mengabarkan kepada kami Abdullah bin

⁹ Veithzal Rivai, *Op.cit.*,. Hlm: 510

Mubarak, mengabarkan kepada kami Zakariyya dari Sya'bi dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda: kendaan dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya apabila digadaikan. Penggadai wajib memberikan nafkah dan penerima gadai boleh mendapatkan manfaatnya.”. (HR. Al-Bukhari)

c. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksudkan berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad SAW yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad SAW tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad SAW yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada mereka.¹⁰

d. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Disamping itu, menurut fatwa DSN-MUI/III/2002 No. 25 tentang *Rahn* harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahn* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, Hlm: 5-8

rahn, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekadar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
- 4) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan *marhun*
 - a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
 - b) Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
 - d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 *Rahn Emas* harus memenuhi ketentuan umum berikut:

- 1) *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
- 2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*)

- 3) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad *ijarah*.¹¹

Dalam pengaplikasiannya, pegadaian syariah memiliki dewan pengawas khusus yang akan mengawasi operasional pegadaian syariah agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh DSN pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari para pakar dibidang syariah, muamalah, dan memiliki pengetahuan umum di bidang perekonomian syariah. Tugasnya adalah mengawasi operasional lembaga keuangan syariah yang berhubungan dengan penerapan prinsip-prinsip syariat Islam oleh lembaga yang diawasi tersebut agar tidak menyimpang dari ketentuan yang telah difatwakan oleh DSN-MUI.

4. Proses Peminjaman di Pegadaian Syariah


a. Ketentuan Umum

Keterangan proses:

- 1) Pada proses awal, *rahin* mendatangi kantor pegadaian syariah dan melakukan prosedur sebagai berikut:
 - a) Menyerahkan fotokopi KTP *rahin* atau kartu pengenalan lain (SIM, Paspor) yang berlaku dengan menunjukkan aslinya.

¹¹ Andri Soemitra, *Op.cit.*, Hlm: 390-391

- b) Memenuhi *marhun* (barang jaminan) yang memenuhi persyaratan.
- c) Membuat surat kuasa di atas materai dari pemilik barang, untuk barang bukan milik *rahn*, yang harus dilampiri fotokopi KTP pemilik barang dan menunjukkan aslinya.
- d) Mengisi formulir Permintaan Pinjaman dan menandatangani.
- e) Menandatangani akad *rahn* dan *ijarah* dalam Surat Bukti *Rahn*.
- f) Khusus untuk kelengkapan *marhun* kendaraan bermotor diatur dalam ketentuan tersendiri sebagaimana yang berlaku pada sistem gadai konvensional.



Gambar 1: Skema Tata Cara Peminjaman

Sumber: Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 2008.

- 2) Kemudian barang jaminan gadai diserahkan kepada petugas penaksir, barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk ditaksir dan ditetapkan harganya.
- 3) Dalam tahap penetapan jumlah pinjaman (*marhun bih*), terdapat beberapa proses perhitungan, diantaranya:

- a) Berdasarkan taksiran yang dibuat *murtahin*, maka ditetapkan besarnya uang pinjaman yang dapat diterima oleh *rahin*. Besarnya nilai uang pinjaman yang diberikan adalah sebesar 90% dari taksiran *marhun*. Hal ini ditempuh guna mencegah munculnya kerugian.
- b) Setelah mentaksir nilai barang jaminan, barang jaminan gadai digolongkan berdasarkan besar jumlah plafon yang ditetapkan untuk selanjutnya menentukan biaya administrasinya.

Tabel 1: Penggolongan Biaya Admin

Golongan Marhun Bih	Plafon Marhun Bih	Biaya Administrasi per-SBR
A	20.000-150.000	500
B	151.000-500.000	3.000
C	501.000-1.000.000	5.000
D	1.005.000-5.000.000	10.000
E	5.010.000-10.000.000	15.000
F	10.050.000-20.000.000	25.000
G	20.100.000-50.000.000	30.000
H	50.100.000-200.000.000	30.000

Sumber: Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 2008.

- c) Penetapan biaya *ijarah*/biaya jasa simpan berdasarkan jenis *marhun*.

Tabel 2: Biaya Ijarah

Jenis Marhun	Perhitungan Tarif
Emas dan Berlian	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.85 x Jangka Waktu/10
Elektronik dan Alat Rumah Tangga	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.90 x Jangka Waktu/10
Kendaraan Bermotor (Mobil dan Motor)	Taksiran/Rp.10.000 x Rp.95 x Jangka Waktu/10

Sumber: Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, 2008.

- 4) Selanjutnya *rahin* dapat mengambil uang pinjaman (*marhun bih*) di petugas bagian kasir, setelah mendapat potongan biaya administrasi dan biaya *ijarah*/jasa simpan.

5. Batas Maksimum Pemberian Pinjaman (BMPP)

BMPP adalah batas maksimum pemberian pinjaman yang diberikan untuk setiap Surat Bukti *Rahn* (SBR) dan atau jumlah maksimum pinjaman yang dapat diberikan kepada seorang *rahin*. Besarnya BMPP ini tidak termasuk jumlah pinjaman yang telah dilunasi. Jumlah BMPP untuk satu orang *rahin* atau per SBR perlu diatur secara khusus, yang berlaku juga dalam operasional gadai syariah ini. Pejabat yang berwenang bertanggung jawab terhadap pelampauan BMPP serta kebenaran nilai taksiran dan prosedurnya.

B. Tinjauan tentang Lelang

Meminjam uang di pegadaian dengan menjaminkan barang itu hal biasa dilakukan, tapi mengikuti pelelangan di pegadaian mungkin belum menjadi kebiasaan bagi banyak orang.

1. Pengertian Lelang

Definisi lelang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No.27/PMK. 06/2016 Bab.1, Ps.1, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang.¹² Pengertian di muka umum menyangkut masyarakat luas maka umumnya pemerintah ikut campur dalam urusan lelang dan memungut pajak atau bea lelang. Aturan lelang harus dilaksanakan di muka juru lelang yang telah ditunjuk baik

¹²Menteri Keuangan RI. No.27 Tahun 2016. *Petunjuk Pelaksanaan Lelang*.19 Februari 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270. Jakarta.

melalui pemerintah maupun badan-badan tertentu. Lebih jelasnya lelang menurut pengertian diatas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi.

Dalam pasal 1 Peraturan Lelang (*Vendureglement*) disebutkan bahwa peraturan penjualan di muka umum di Indonesia mulai berlaku sejak 1 April 1908. Penjualan dengan cara tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan di depan seorang *Vendumeester* (juru lelang). Namun, dalam pasal 1 (a) ayat 2 disebutkan bahwa hanya dengan peraturan pemerintah penjualan di depan umum dapat dilaksanakan tanpa *Vendumeester*. Penjualan di depan umum (lelang) yang boleh dilaksanakan tanpa *Vendumeester* ialah salah satunya Lelang barang-barang gadaian milik/ dikuasai oleh Pegadaian Negara (LN.1941 No. 456).¹³

Lelang adalah upaya penjualan di muka umum terhadap barang jaminan yang sudah jatuh tempo sampai tanggal lelang tidak ditebus oleh nasabah. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di pegadaian syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Sebelum lelang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Memberikan peringatan secara lisan melalui telepon.
- b. Memberikan surat peringatan secara tertulis.
- c. Pendekatan persuasif atau kekeluargaan dengan jalan meminta nasabah datang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah atau pihak Pegadaian

¹³ Zumrotul Malikah, *Skripsi: Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*, Semarang, IAIN Walisongo, 2012, Hlm: 46

Syariah akan mendatangi rumah nasabah untuk melakukan negosiasi dalam rangka mencari solusi dari masalah wanprestasi nasabah, antara lain dengan jalan:

1) *Gadai Ulang*

Dilakukan apabila *rahn* hendak meminjam lagi uang pinjaman yang telah dilunasinya dengan tetap menggunakan barang yang sama sebagai jaminan. Atas pelunasan pinjaman, *rahin* wajib membayar *ijarah* sampai tanggal pelunasan. Selanjutnya, karena transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* hanya membayar *ijarah*, maka pada slip Surat Bukti *Rahn* diberi tanda UR yang artinya Ulang *Rahn*.

2) *Penambahan Plafon (MT)*

Hal ini terjadi apabila *rahin* minta tambahan pinjaman, karena besarnya pinjaman masih kecil daripada nilai taksiran pinjaman yang seharusnya. Transaksi ini dilakukan dengan jalan *rahin* melunasi pinjaman terlebih dahulu, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* minta tambahan pinjaman, maka pada slip Surat Bukti *Rahin* diberi tanda MT yang artinya Minta Tambah.

3) *Angsuran (A)*

Untuk memperingan beban pengembalian pinjaman, *rahin* dapat mengangsur pinjaman sama halnya dengan transaksi ulang *rahn* lainnya, *rahin* dianggap melunasi pinjaman sampai dengan tanggal angsuran, sehingga yang bersangkutan diwajibkan membayar *ijarah*. Selanjutnya, karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda bahwa *rahin* mengangsur, maka pada slip Surat Bukti *Rahn* diberi tanda A yang artinya Angsuran.

4) *Pelunasan Sebagian (PS)*

Seperti halnya proses angsuran, untuk memperingan beban pengembalian pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjaman dengan mengembalikan pinjaman *rahin* dapat melunasi sebagian pinjamannya dengan mengambil sebagian *marhun* yang digadaikan. Transaksi ini juga didahului dengan anggapan bahwa *rahin* melunasi pinjaman kemudian menggadaikan lagi barang miliknya. Selanjutnya karena dalam transaksi ini dibuat akad baru seperti halnya proses gadai biasa, maka kepada *rahin* dikenakan biaya administrasi. Untuk memberikan tanda, maka pada slip SBR diberi tanda PS yang artinya Pelunasan Sebagian.¹⁴

5) Penjualan obyek jaminan dilakukan oleh pihak pegadaian dengan melalui proses lelang.

¹⁴ Adrian Soemitra, *Op.cit.*, Hlm: 170-171

Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (*rahin*) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (*marhun bih*), maka akan dilakukan proses pelelangan barang gadai atau jaminan (*marhun*) dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Satu minggu sebelum pelelangan barang gadai (*marhun*) dilakukan, pihak pegadaian akan memberitahukan penerima gadai (*rahin*) bahwa barang gadai atau jaminan (*marhun*) akan dilelang.
- b. Ditetapkannya harga pegadaian pada saat pelelangan.
- c. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan dari harga penjualan, biaya pinjaman dan sisa akan dikembalikan kepada nasabah (*rahin*).
- d. Sisa kelebihan (uang kelebihan) yang tidak diambil oleh nasabah (*rahin*) akan diserahkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang terakreditasi..

Meskipun disebut dengan “menjual”, namun dalam persiapannya tetap merupakan sistem pelelangan. Hal ini diterapkan karena di satu sisi pegadaian syariah ingin menegakkan syariat Islam secara keseluruhan, namun di sisi lain pegadaian syariah juga masih harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian konvensional. Dimana pegadaian syariah masih harus menyerahkan biaya lelang dan pajak lelang.

2. Rukun Jual-Beli¹⁵

Lelang merupakan transaksi jual beli dimana penjual menjual sebuah barang kepada beberapa orang calon pembeli yang berminat atas barang

¹⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, Hlm:139-141

tersebut. Di dalam jual beli harus ada rukun dan syarat agar akad yang dilakukan sah. Rukunnya meliputi:

- a. *Ba'i* (penjual)
- b. *Mustari* (pembeli)
- c. *Shigat* (ijab dan qabul)
- d. *Ma'qud alaih* (benda atau barang)

Suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli sah, haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Tentang Subyeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut haruslah:

- 1) Berakal. Agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan).
- 3) Keduanya tidak mubazir.
- 4) *Baligh*.

b. Tentang Obyeknya

Yang dimaksud dengan obyek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan obyek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bersih barangnya

Maksudnya bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau golongan sebagai benda yang diharamkan.

2) Dapat dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya dan lain sebagainya. Dalam hal ini yang dimaksud dengan barang yang bermanfaat adalah bahwa kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

3) Milik orang yang melakukan akad

Orang yang melakukan perjanjian jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.

4) Mampu menyerahkannya

Pihak penjual dapat menyerahkan barang yang dijadikan obyek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjualbelikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli.

5) Mengetahui

Mengetahui di sini dapat diartikan secara lebih luas, yaitu melihat sendiri keadaan barang baik hitungan, takaran, timbangan, atau kualitasnya, sedangkan menyangkut pembayaran, kedua belah pihak harus mengetahui tentang jumlah pembayaran maupun jangka waktu pembayaran.

6) Barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai)

Mengenai perjanjian jual beli atas sesuatu yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang,

sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

c. Tentang Lafaz

Lafaz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungannya antara ijab dan qabul tersebut. Dalam hal ini tempat akad harus bersatu atau berhubungan antara ijab dan qabul. Menurut ketentuan syariat, bahwa jika masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka pihak *rahin* tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan keizinan pada *murtahin* untuk menjual barang gadaian, dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh *rahin*, maka *murtahin* dapat meminta pertolongan hakim untuk memaksa *rahin* untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada *murtahin* untuk menjual barang gadaian tersebut.

3. Lelang Menurut Pandangan Islam

Dalam kitab-kitab fikih atau hadits, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah *bai' al-muzayadah* (adanya penambahan). Hukum lelang dalam syariat Islam boleh, Ibnu Abdil Barr berkata "*Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga, demikianlah menurut kesepakatan ulama.*" (*innahu laa yahrumu al-bai'u mimman yaziidu ittifaaqan*) (*Subulus Salam*, Juz III/23). Dalil bolehnya lelang adalah as-Sunnah. Imam Bukhari telah membuat bab dengan judul *Bab Bai' Al-Muzaayadah* dan di dalamnya terdapat hadits Anas bin Malik r.a yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad (*Musnad*, III/100 &

114), Abu Dawud, no. 1641; an-Nasa'i, VII/259, at-Tirmidzi, hadits no. 1218 (Imam Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Juz III/23; Abdullah al-Mushlih & Shalah ash-Shawi).¹⁶

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لِي فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِئْتُ نَلْبَسُ بَعْضَهُ وَنَبْسُ بَعْضُهُ وَقَدْ حُشِرْتُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَبِي بِهِمْ قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ

Artinya : “Dari Anas bin Malik r.a bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Nabi SAW bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada. sepotong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang mau membeli barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi SAW bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih mahal?” Nabi SAW menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi SAW memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Tirmizi).

Mayoritas ulama sepakat yang *bai' muzayadah* adalah dibenarkan dari segi hukum. Namun, bagi an-Nakhai' transaksi ini adalah makruh hukumnya. Begitu juga dengan al-Hasan al-Basari, ibn Sirin dan al-Auzai'

¹⁶ Alipoetry, 2011, <http://aliranim.blogspot.co.id/2011/10/hukum-jual-beli-lelang-muzayadah.html>, *Hukum Jual Beli Lelang (Muzayadah)*, diakses pada tanggal 2 Agustus 2016..

berpandangan juga makruh kecuali lelangan harta rampasan perang dan harta pusaka

a. Jenis-jenis Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang turun dan lelang naik, keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Lelang Turun

Lelang turun adalah suatu penawaran yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan tawaran tertinggi yang disepakati penjual melalui juru lelang (*auctioner*) sebagai kuasa si penjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.

2) Lelang Naik

Sedangkan penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan lelang naik.

Selain itu, ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup.

1) Lelang Tertutup

Lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati didalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui.

Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan.

2) Lelang Terbuka

Lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang.

Dalam pegadaian syariah apabila nasabah tidak mampu membayar setelah diperpanjang masa pembayaran uang pinjaman dan tidak melakukan perpanjangan gadai lagi, atau pun saat jatuh tempo 4 bulan pertama nasabah menyatakan tidak sanggup untuk memperpanjang pembayaran uang pinjaman dan berkeinginan untuk dilelang saja, maka barang jaminan akan dilelang.

Pelelangan secara tertutup dengan harga tertinggi, yang sebelumnya telah diberitahukan dulu harga dasarnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi unsur kerugian dengan ditetapkan minimal harga emas Pegadaian pada saat pelelangan. Dan apabila dalam pelelangan tertutup itu, harga minimal yang telah ditetapkan Pegadaian Syariah sendiri yang membeli agar hasilnya dapat digunakan untuk membayar atau menutupi hutang dan biaya lain dari nasabah.

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal itu, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat gadai itu sendiri, yaitu sebagai kepercayaan dari suatu utang untuk dipenuhi harganya, bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang.

Karena itu, barang gadai dapat dijual untuk membayar utang, dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya.¹⁷

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang. Berdasarkan definisi lelang, dapat disamakan (*diciyaskan*) dengan jual beli di mana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan tersebut sebagai pihak pembeli.¹⁸ Pada awalnya proses eksekusi barang jaminan gadai dilakukan dengan menjual barang jaminan gadai oleh pegadaian syariah (bukan lelang). Pola penjualan ini berdasarkan dari hadits yang berbunyi:

... وَلَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ...

Artinya: "Janganlah menawar sesuatu yang sudah ditawar orang lain dan jangan meminang pinangan orang lain". (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁹

Hingga akhirnya Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa yang mengubah pola penjualan menjadi lelang secara syariah. Lelang secara syariah yang dimaksud diatur melalui Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/2002 bagian kedua butir ke-5 yaitu:

- a. Apabila telah jatuh tempo, *murtahin* (pegadaian syariah) harus memperingatkan *rahin* (nasabah) untuk segera melunasi utangnya.
- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

¹⁷ Maya Ismaya Turohim, 2015, *Ba'I Murabahah, Ba'I Munaqashah (tender), Ba'I Muzayaddah*, <http://fiqihmuamalahii.blogspot.co.id/> diakses pada tanggal 2 Agustus 2016.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, Hlm: 138

¹⁹ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cet ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2014. Hlm: 132

- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan (jasa simpan) yang belum dibayar serta biaya penjualan (bea lelang pembeli, bea lelang penjual dan dana sosial).
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

Adapun praktik penawaran barang di atas penawaran orang lain – sebagaimana dilarang oleh Nabi S.A.W. dalam hadits di atas – tidak dapat dikategorikan dalam jual-beli lelang, ini sebagaimana dikemukakan oleh Az-Zaila'i dalam Tabyin Al-Haqaiq (IV/67). Lebih jelasnya, praktik penawaran sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori:

- a. **Pertama**, bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari salah satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seijin penawar yang disetujui tawarannya.
- b. **Kedua**: bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. Kasus ini dianalogikan dari hadits Fathimah binti Qais ketika melaporkan kepada Nabi, bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm telah meminangnya, maka karena tidak ada indikasi persetujuan darinya terhadap pinangan tersebut, beliau menawarkan padanya untuk menikah dengan Usamah bin Zaid.

c. **Ketiga:** bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit, maka menurut Ibnu Qudamah tetap tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain.

Pada prinsipnya, Syariah Islam membolehkan jual-beli barang yang halal dengan cara lelang yang dalam fiqh disebut sebagai akad *Bai' Muzayadah*. (Ibnu Juzzi, *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah*, 290, majduddin Ibnu Taimiyah, *Muntaqal Akhbar*, V/101). Ibnu Qudamah, Ibnu Abdil Bar dan lainnya meriwayatkan adanya *Ijma'* (kesepakatan) ulama tentang bolehnya jual-beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar Bin Khathab juga pernah melakukannya, demikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual-beli. (*Al-Muqhni*, VI/307, Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, IX/468). Pendapat ini dianut seluruh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali serta Dzahiri. Meskipun demikian, ada pula sebagian kecil ulama yang keberatan seperti An-Nakha'i, dan Al-Auza'i. (Ibnu Rusyid, *Bidayatul Mujtahid*, II/165, Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, V/191).

Untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam praktik lelang, syariat Islam memberikan panduan dan kriteria umum sebagai pedoman pokok yaitu di antaranya:

- a. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap atas dasar saling sukarela (*antharadhin*).
- b. Objek lelang harus halal dan bermanfaat.
- c. Kepemilikan/kuasa penuh pada barang yang dijual.

- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual.
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan.
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.²⁰

4. Proses Lelang pada Gadai Syariah secara Umum

Sebelum penjualan *marhun* dilakukan, maka sebelumnya dilakukan pemberitahuan kepada *rahin*. Pemberitahuan ini dilakukan paling lambat 5 hari sebelum tanggal penjualan melalui: surat pemberitahuan ke masing-masing alamat, dihubungi melalui telpon, papan pengumuman yang ada di kantor cabang, informasi di kantor kelurahan/kecamatan (untuk cabang di daerah).

Dalam proses pelelangan ini, pihak manajemen pegadaian syariah mengambil kebijakan melakukannya terbatas hanya pada 3-4 orang yang telah dipilih. Menurut manajemen karena pembeli-pembeli itu dianggap pembeli yang baik, sehingga dipilih turut serta melakukan pelelangan yang dilakukan manajemen. Kebijakan manajemen seperti itu, karena manajemen memahami bahwa yang terpenting dengan '*penjualan marhun*' itu, maka pinjaman nasabah dapat dilunasi melalui hasil penjualan itu, meski dengan cara penjualan terbatas. Kebijakan demikian meski secara

²⁰ Rudy Kurniawan, 2014, *Lelang Syariah*, <http://ulgs.tripod.com/favorite.htm> diakses pada tanggal 2 Agustus 2016 pukul 14.07 WIB

syariah tidak dilarang, namun sebenarnya secara *mashlahah mursalah* akan kurang menguntungkan pihak manajemen pegadaian syariah sendiri.²¹

a. Persiapan Penjualan Marhun

Persiapan penjualan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum penjualan. Pimpinan cabang membentuk tim pelaksanaan penjualan yang terdiri dari:

- 1) 1 orang ketua (pimpinan cabang/pegawai yang ditunjuk)
- 2) 2 orang anggota (sedapat mungkin penaksir sebagai petugas administrasi)

b. Waktu dan Tata Cara Penjualan

Tata cara dalam pelaksanaan penjualan *marhun* diatur seperti sebagai berikut:

- 1) Waktu penjualan *marhun* adalah setiap hari sabtu.
- 2) Penjualan ini dilakukan untuk *marhun* yang telah jatuh tempo pada hari sabtu minggu lalu (minggu sebelum dilaksanakannya penjualan).
- 3) Khusus untuk *marhun* emas, karena pada hari sabtu tidak ada harga emas yang dapat digunakan sebagai dasar penjualan, maka harga emas yang digunakan adalah harga pada hari jum'at. Penetapan harga emas ini harus didukung oleh data-data yang akurat, misalnya dari Kantor Pusat atau harga dari 3 toko setempat.

²¹ Adrian Sutedi, *Op.cit.*, Hlm: 147

- 4) Sedangkan untuk *marhun* non emas, harga yang dapat dipergunakan adalah harga pada saat itu.
- 5) Penjualan dilaksanakan pada jam pelayanan nasabah hari sabtu tersebut.
- 6) Untuk *marhun* yang tidak terjual pada hari sabtu tersebut, maka dilakukan pelunasan administratif oleh perusahaan sebesar harga minimum penjualan, selanjutnya oleh panitia diperlihatkan kepada umum pada tempat tersendiri (*show room/case*)
- 7) Pelunasan administratif dilakukan dengan cara:
 - a) Karena sistem akuntansi pegadaian syariah menggunakan *Cash Basis*, maka pelunasan administratif hanya untuk pinjaman saja, sedangkan besarnya jasa simpanan dan biaya penjualan ditulis di kitir serta registrasi barang tidak laku.
 - b) Jika *marhun* tersebut laku, maka uang pinjaman, jasa simpanan, dan biaya penjualan akan diakui sebagai pendapatan.

c. Barang yang Tidak Laku Dijual

- 1) Barang yang tidak laku dijual adalah *marhun* yang tidak laku dijual pada hari sabtu pada saat dilaksanakannya penjualan.
- 2) Terhadap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang di dalamnya memuat nomor dan bulan pinjaman, jasa simpan, harga minimum penjualan.

- 3) Setiap barang yang tidak laku dijual harus dilengkapi kitir penjualan yang di dalamnya memuat nomor dan bulan pinjaman, jasa simpan, harga minimum penjualan.
- 4) Selain di dalam kitir, dibuat register barang yang tidak laku dijual yang membuat data tentang nomor dan bulan kredit, kriteria *marhun* taksiran, uang pinjaman, jasa simpan, HMP, LJR, tanggal penjualan.
- 5) Terhadap *marhun* yang tidak laku dijual dalam jangka waktu 1 bulan sejak ditetapkannya penjualan, maka dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a) Dilakukan mutasi antar kantor cabang
 - b) Mengupayakan penurunan harga jual dengan terlebih dahulu mengajukan penurunan harganya ke kitir wilayah/Kantor Pusat untuk mendapatkan pengesahan.²²

C. Tinjauan tentang Konsep Harga

1. Pengertian Harga

Harga adalah jumlah uang yang diterima oleh penjual dan hasil penjualan suatu produk barang atau jasa, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha/bisnis. Harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual produk barang/jasa tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan

²² Adrian Sutedi, *Ibid.*, Hlm: 206

kesepakatan antara penjual dan pembeli (*price*).²³ Sedangkan menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.²⁴

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa harga adalah nilai dari suatu barang atau jasa yang menjadi penentu dari jumlah uang yang dibayarkan atau diterima penjual atas produk yang terjual, baik harga yang ditetapkan penjual maupun hasil dari tawar-menawar antara pembeli dan penjual.

Menurut Soemarsono dalam bukunya *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, harga adalah jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk mendapatkan sejumlah produk atau jasa. Selain itu juga, harga didefinisikan sebagai kesepakatan antara pembeli dan penjual dalam menilai suatu produk (dapat berupa barang atau jasa), yang artinya penjual menetapkan harga yang setinggi-tingginya sedangkan pembeli menginginkan harga yang serendah-rendahnya dari pihak penjual, kesepakatan harga yang serendah-rendahnya dari pihak penjual, kesepakatan antara kedua pihak inilah yang menentukan harga yang diinginkan.²⁵

Harga menjadi sesuatu yang sangat penting, artinya bila harga suatu barang tertentu mahal dapat mengakibatkan barang menjadi kurang laku, dan sebaliknya bila menjual terlalu murah, keuntungan yang didapat

²³ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, Hlm: 302

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Op.cit.*, Hlm: 482

²⁵ Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hlm: 17

menjadi berkurang. Penetapan harga yang dilakukan penjual atau pedagang akan mempengaruhi pendapatan atau penjualan yang diperoleh atau bahkan kerugian yang akan diperoleh jika keputusan dalam menetapkan harga jual tidak mempertimbangkan dengan tepat sasaran (baik). Dalam menetapkan harga jual dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:²⁶

- a. Penetapan harga jual oleh pasar yang artinya penjual tidak dapat mengontrol harga yang dilempar dipasaran. Harga ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan dalam keadaan seperti ini penjual tidak dapat menetapkan harga jual yang diinginkannya.
- b. Penetapan harga jual yang dilakukan oleh pemerintah, artinya pemerintah berwenang menetapkan harga barang atau jasa terutama menyangkut masyarakat umum. Perusahaan tidak dapat menetapkan harga jual barang sesuai dengan kehendaknya.
- c. Penetapan harga jual yang dicontoh oleh perusahaan, maksudnya harga ditetapkan sendiri oleh perusahaan. Penjual menetapkan harga dan pembeli boleh memilih, membeli atau tidak. Harga ditetapkan oleh keputusan dan kebijaksanaan yang terdapat dalam perusahaan.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 275 dan QS. An-Nisaa ayat 29, Allah berfirman:²⁷

²⁶ Soemarsono, *Ibid.*, Hlm: 19

²⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah (2): 275 dan Surat An-Nisaa (4): 29, CV. Penerbit Diponegoro. Bandung, 2005

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Dari kedua ayat diatas, dengan jelas Allah memperingatkan bahwa Allah telah menghalalkan jual-beli namun bukan jual-beli yang mengandung riba. Dalam Islam, riba adalah haram. Dengan demikian,

konsep harga dalam pandangan Islam ialah harga yang tidak terkandung riba didalamnya. Kemudian Allah juga melarang umat muslim untuk melakukan transaksi jual-beli dengan cara yang batil atau merugikan salah satu pihak, untuk itu dalam jual beli barang/jasa, terdapat etika, norma dan aturan agama Islam yang menjadi landasan dalam berperilaku antara penjual dan pembeli:²⁸

- a. Larangan menjual atau memperdagangkan barang-barang yang diharamkan
- b. Bersikap benar amanah dan jujur
- c. Menegakkan keadilan dan mengharamkan riba
- d. Menerapkan kasih sayang
- e. Menegakkan toleransi dan persaudaraan.

Selain aturan norma syariah diatas, terdapat pula aturan-aturan dalam bertransaksi menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam, diantaranya:

- a. Kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasarkan oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.
- b. Bebas dari *MAGHRIB*;
 - 1) *Maysir*

Secara bahasa maknanya judi, secara umum artinya mengundi nasib dan setiap kegiatan yang sifatnya untung-untungan (spekulasi). *Maysir* merupakan transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara

²⁸ Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Gema insani, Jakarta, 1999, Hlm: 189

ekonomi, pelarangan judi membuat investasi ke sektor produktif makin terdorong karena tidak ada investasi yang digunakan ke sektor judi dan spekulatif. Perjudian merupakan bentuk investasi yang tidak produktif karena tidak terkait langsung dengan sektor riil dan tidak memberikan dampak peningkatan penawaran agregat barang dan jasa.

2) *Gharar*

Secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan), dan lainnya. *Gharar* berarti menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya. *Gharar* dapat terjadi pada transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. Secara ekonomi, pelarangan *gharar* akan mengedepankan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasional lainnya dan menghindari ketidakjelasan dalam berbisnis.

3) *Haram*

Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Larangan bisa timbul karena beberapa kemungkinan, yaitu dilarang oleh Tuhan dan bisa juga karena adanya pertimbangan akal. Dalam aktivitas ekonomi, setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Umat Islam diharapkan hanya memproduksi, mengkonsumsi dan mendistribusi produk dan jasa yang halal saja, baik dari secara memperolehnya, cara mengolahnya maupun dari segi zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.

4) *Riba*

Secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. *Riba* adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Secara ekonomi, pelarangan riba membuat arus investasi lancar dan tidak terbatas oleh tingkat suku bunga yang menghambat arus investasi ke sektor produktif.

5) *Batil*

Secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli, Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang batil. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang batil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak di antara barang yang baik untuk mendapatkan keuntungan lebih banyak, menimbun barang, menipu atau memaksa. Secara ekonomi, pelarangan batil ini akan semakin mendorongnya berkurangnya *moral hazard* dalam berekonomi yang terbukti telah banyak memakan korban dan merugikan banyak pihak.

- c. Bebas dari upaya mengendalikan, merekayasa dan memanipulasi harga.
- d. Semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai, dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam bertransaksi.
- e. Pihak-pihak yang bertransaksi harus mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga yang mungkin dapat terganggu, oleh karenanya pihak ketiga diberikan hak atau pilihan.
- f. Transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).
- g. Setiap transaksi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia.
- h. Mengimplementasikan zakat.²⁹

²⁹ Andri Soemitra, *Ibid.*, Hlm: 20 dan 36-38

2. Harga Menurut Pandangan Tokoh Muslim

a. Abu Yusuf

Masyarakat luas pada masa itu memahami bahwa harga suatu barang hanya ditentukan oleh jumlah penawarannya saja. Dengan kata lain, bila hanya tersedia sedikit barang, maka harga akan mahal, sebaliknya jika tersedia banyak barang maka harga akan murah. Mengenai hal ini Abu Yusuf dalam *Kitab Al-Kharaj* (1997) mengatakan, “Tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsipnya tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian pula mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah (*sunatullah*). Kadang-kadang makanan sangat sedikit tapi sangat murah.”

Pernyataan ini secara implisit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut mempengaruhi harga, misalnya jumlah uang yang beredar di negara itu, penimbunan, penahanan suatu barang dan lainnya.

b. Al-Ghazali

Al-Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali juga banyak membahas topik-topik ekonomi, termasuk pasar. Dalam *magnum opus*nya itu ia telah membicarakan barter dan permasalahannya, pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya kekuatan permintaan dan penawaran dalam memengaruhi harga. Al-

Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan. Namun, ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, dimana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang akan diperoleh di akhirat kelak. Ia juga menyarankan adanya peran pemerintah dalam menjaga keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi.

Bentuk kurva permintaan yang berlereng negatif dan bentuk penawaran yang berlereng positif telah mendapatkan perhatian yang jelas dari Al-Ghazali, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Ia menyatakan, “jika petani tidak mendapatkan pembeli dan barangnya maka ia akan menjual barangnya dengan harga lebih murah.” (*Ihya III hlm.227*).³⁰ Al-Ghazali dan juga para pemikir sezamannya ketika membicarakan harga biasanya langsung mengaitkannya dengan keuntungan. Keuntungan belum secara jelas dikaitkan dengan pendapatan dan biaya. Bagi Al-Ghazali, keuntungan adalah kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri si pedagang.³¹

c. **Ibn Taimiyah**

Pandangan Ibn Taimiyah mengenai masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi ia letakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Ia menunjukkan bahwa harga merupakan hasil interaksi hukum

³⁰ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P2EI), *Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta, Cet-3, 2013, Hlm:304-306

³¹ Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet-3, 2010, Hlm:23

permintaan dan penawaran yang terbentuk karena berbagai faktor yang kompleks. Dalam *Al-Hisbah*-nya, Ibn Taimiyah membantah anggapan ini dengan mengatakan, “Naik dan turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh adanya ketidakadilan (*zulm/injustice*) dari beberapa bagian pelaku transaksi. Terkadang penyebabnya adalah desefisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta, atau tekanan pasar. Oleh karena itu, jika permintaan terhadap barang-barang tersebut menarik sementara ketersediaannya/penawarannya menurun, maka harganya akan naik. Sebaliknya, jika ketersediaan barang-barang menaik dan permintaan terhadapnya menurun, maka harga barang tersebut akan turun juga.”

d. Ibn Khaldun

Ibn Khaldun membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka harga barang-barang pokok akan menurun sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatkan penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang sehingga pengadaannya akan di prioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan meningkatnya gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan permintaan barang mewah ini. Di sini, Ibn Khaldun sebenarnya menjelaskan pengaruh permintaan dan penawaran terhadap tingkat harga. Secara lebih rinci ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di

antara para konsumen dan meningkatnya biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga.

Pengaruh tinggi rendahnya tingkat keuntungan terhadap perilaku pasar, khususnya produsen, juga mendapat perhatian Ibn Khaldun. Menurutnya, tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong tumbuhnya perdagangan, sementara tingkat keuntungan yang terlalu rendah akan membuat lesu perdagangan. Para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan motivasi bertransaksi. Sebaliknya jika tingkat keuntungan terlalu tinggi perdagangan juga akan melemah sebab akan menurunkan tingkat permintaan konsumen.³²

3. Konsep Harga yang Adil dalam Islam

Penentuan harga haruslah adil, sebab keadilan merupakan salah satu prinsip dasar dalam semua transaksi yang Islami. Bahkan keadilan-keadilan sering kali dipandang sebagai intisari dari ajaran Islam dan nilai Allah sebagai perbuatan yang lebih dekat dengan ketakwaan.³³

Terminologi keadilan dalam Al-Quran disebut dalam berbagai istilah antara lain *'adl, qisth, mizan, qasd* atau secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat suatu kesamaan hak kompensasi, tidak adanya hak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.

Keadilan merupakan nilai paling sesuai dalam ekonomi islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari

³² Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (p3ei), *Op.cit.*, Hlm: 311

³³ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam. (p3ei), *Ibid.*, Hlm: 351

risalah para Rasul-Nya. Keadilan sering kali diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqasyid syariah*. Sayid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok komprehensif dan terpenting dalam aspek seluruh kehidupan. Hal tersebut sebagaimana telah Allah SWT jelaskan dalam firman-Nya yang terdapat pada QS. Asy-Syura' araa ayat 181-183 dan QS. Hud ayat 85 adalah sebagai berikut:

﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ

﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu Termasuk orang-orang yang merugikan. Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

وَيَقَوْمٍ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ﴿٨٥﴾ بِالْقِسْطِ ﴿٨٤﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ

أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾

Artinya: “Dan Syu'aib berkata: "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Menurut Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), berdasarkan makna yang adil dalam Al-Qur'an sebagaimana disebutkan diatas, maka bisa diturunkan sebagai nilai turunan yang berasal darinya sebagai berikut:

a. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi adalah pengertian adil yang paling umum, yaitu bahwa seseorang harus memberikan kompensasi yang sepadan kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan inilah yang menimbulkan hal kepada seseorang yang telah meakukan pengorbanan untuk memperoleh balasan yang seimbang dengan pengorbanannya.

b. Persamaan Hukum

Persamaan hukum disini berarti setiap orang harus diperlakukan sama didepan hukum. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap seseorang didepan hukum atas dasar apapun juga. Dalam konteks ekonomi, setiap orang harus diperlakukan sama dalam setiap aktivitas maupun transaksi ekonomi. Tidak ada alasan untuk melebihkan hak suatu golongan atas golongan lain hanya karena kondisi yang berbeda dari kedua golongan tersebut.

c. Moderat

Moderat disini sebagai posisi tengah-tengah. Nilai adil disini dianggap telah diterapkan seseorang jika orang yang bersangkutan maupun memposisikan dirinya dalam posisi tengah. Hal ini memberikan suatu implikasi bahwa seseorang harus mengambil posisi di tengah dalam arti tidak mengambil keputusan yang terlalu memeperberat ataupun keputusan yang terlalu memperingan, misalnya dalam hal memberikan kompensasi.

d. Proporsional

Adil tidak selalu diartikan sebagai kesamaan hak, namun hak ini disesuaikan dengan ukuran setiap individu atau proporsional, baik dalam sisi tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, tanggung jawab, ataupun kontribusi yang diberikan oleh seseorang.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penentuan Harga Jual³⁴

a. Keadaan perekonomian

Keadaan perekonomian sangat mempengaruhi tingkat harga yang berlaku. Faktor ekonomi seperti *booming* atau resesi, inflasi dan suku bunga mempengaruhi keputusan penentuan harga karena faktor-faktor tersebut mempengaruhi persepsi konsumen terhadap harga dan nilai produk dan biaya memproduksi suatu produk.

b. Permintaan dan penawaran

Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli oleh pembeli pada tingkat harga tertentu. Pada umumnya tingkat harga yang lebih rendah akan mengakibatkan jumlah yang diminta lebih besar. Penawaran merupakan kebalikan dari permintaan, yaitu suatu jumlah yang ditawarkan oleh penjual pada suatu tingkat harga tertentu. Pada umumnya, harga lebih tinggi mendorong jumlah yang ditawarkan lebih besar.

³⁴ Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemarsaran Modern*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2008, hlm:242

c. Elastisitas permintaan

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penentuan harga adalah sifat permintaan pasar. Sebenarnya sifat permintaan pasar ini tidak hanya mempengaruhi penentuan harganya tetapi juga mempengaruhi volume yang dapat dijual. Untuk beberapa jenis barang, harga dan volume penjualan ini berbanding terbalik; artinya jika terjadi kenaikan harga maka penjualan akan menurun.

d. Persaingan

Harga jual beberapa macam barang sering dipengaruhi oleh keadaan persaingan yang ada. Barang-barang dari hasil pertanian misalnya, dijual dalam keadaan persaingan murni (*pure competition*). Dalam persaingan seperti ini penjual yang berjumlah banyak aktif menghadapi penjual yang banyak pula. Banyaknya penjual dan pembeli ini akan mempersulit penjual perseorangan untuk menjual dengan harga lebih tinggi kepada pembeli yang lain. Selain persaingan murni, dapat pula terjadi keadaan persaingan lainnya, seperti: persaingan tidak sempurna, oligopoli, dan monopoli.

e. Biaya

Biaya merupakan dasar dalam penentuan harga, sebab suatu tingkat harga yang tidak dapat menutup biaya akan mengakibatkan kerugian. Sebaliknya, apabila suatu tingkat harga melebihi semua biaya, baik biaya produksi, biaya operasi maupun biaya non operasi, akan menghasilkan keuntungan.

f. Tujuan pelaku usaha

Penetapan harga suatu barang sering dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang akan dicapai, setiap pelaku usaha tidak selalu mempunyai tujuan yang sama dengan pelaku usaha yang lainnya. Tujuan-tujuan yang hendak dicapai diantaranya:

- 1) Laba maksimum
- 2) Volume penjualan tertentu
- 3) Penguasaan pasar
- 4) Kembalinya modal yang tertanam dalam jangka waktu tertentu

g. Pengawasan pemerintah

Pengawasan pemerintah juga merupakan faktor penting dalam penentuan harga, pengawasan pemerintah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk: penentuan harga maksimum dan minimum, diskriminasi harga, serta praktek-praktek lain yang mendorong atau mencegah usaha kearah monopoli.

h. Citra atau kesan Masyarakat

Citra atau kesan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa dapat mempengaruhi harga. Barang atau jasa yang telah dikenal masyarakat mempunyai harga jual yang lebih tinggi dibanding dengan barang atau jasa yang masih baru di pasar.

5. Konsep Harga Jual Lelang Barang Jaminan

Lelang dapat berupa penawaran barang tertentu kepada penawar yang pada mulanya membuka lelang dengan harga rendah, kemudian semakin

naik sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tertinggi, sebagaimana lelang ala Belanda (*Dutch Auction*) dan disebut dengan Lelang Naik yang biasa dilakukan di pegadaian konvensional. Lelang juga dapat berupa penawaran barang, yang pada mulanya membuka lelang dengan harga tinggi, kemudian semakin turun sampai akhirnya diberikan kepada calon pembeli dengan harga tawaran tertinggi yang disepakati penjual, dan biasanya ditandai dengan ketukan (disebut lelang turun) yang selanjutnya dijadikan pola lelang di pegadaian syariah. Harga penawaran pertama (harga tinggi) disebut sebagai Harga Penawaran Lelang (HPL): bisa berupa Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat dengan memperhitungkan kualitas/kondisi barang, daya tarik (model dan kekhasan serta animo pembeli pada *marhun* lelang tersebut pada saat lelang).³⁵ Mengingat bahwa nilai pinjaman didasarkan atas besarnya nilai taksiran harga jual barang yang diagunkan, untuk mendapatkan hasil hitungan taksiran yang akurat dibuatlah mekanisme penetapan harga pasar sebagai berikut:

a. Harga Pasar Pusat (HPP)

Harga Pasar Pusat (HPP) adalah harga pasar untuk emas dan permata yang ditetapkan oleh Kantor Pusat sebagai patokan umum bagi Kantor Cabang termasuk KCPS, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga dimasa datang.

³⁵ Adrian Sutedi, *Op.cit.*,. Hlm: 137-138

Sebelum HPP emas dijadikan patokan umum, untuk menaksir emas terlebih dahulu harus dikalikan prosentase tertentu yang juga ditetapkan oleh Kantor Pusat. Persentase tertentu sebagai faktor pengali dalam perhitungan taksiran ini disebut Standar Taksiran Logam (STL). Demikian pula halnya terhadap perhitungan taksiran permata, dibuat juga Standar Taksiran Permata (STP) sebagai faktor pengali dalam perhitungan taksiran permata. Besarnya prosentase STL dan STP ditetapkan dengan Surat Edaran (SE) tersendiri.

b. Harga Pasar Daerah (HPD)

Harga pasar daerah adalah harga pasar emas yang ditetapkan oleh Kantor Wilayah dengan memperhatikan toleransi maksimum dan minimum terhadap HPP yang ditetapkan dalam SE Direksi.

- 1) Kondisi harga pasar emas di masing-masing wilayah.
- 2) Kantor cabang yang terdekat dengan kantor cabang di wilayah kantor wilayah lain.
- 3) Luas wilayah kantor wilayah, dalam arti jika kondisi menghendaki pemimpin wilayah dapat menetapkan lebih dari satu HPD.

Apabila kantor wilayah tidak menetapkan HPD, kantor cabang mengacu HPP, tetapi sebaliknya bila kantor wilayah telah menetapkan HPD, kantor cabang wajib mengikutinya.

c. Harga Pasar Setempat (HPS)

HPS dipakai dasar perhitungan taksiran barang gudang yang digunakan oleh kantor cabang, HPS adalah harga pasar barang-barang gudang *second* yang didasarkan pada harga pasar di daerah setempat.

Penentuan HPS ini ditetapkan/disetujui oleh pemimpin wilayah untuk regional tertentu (satu kabupaten, satu wilayah pembantu gubernur, dan lain-lain) atas dasar usulan cabang maupun melalui penggalan berbagai informasi.³⁶

6. Harga Minimum Penjualan *Marhun*

Sebelum penjualan dilaksanakan, semua *marhun* harus ditaksir ulang menurut peraturan taksiran yang berlaku pada waktu itu. Taksiran baru, oleh panitia penjualan dicatat pada SBR dwilipat atau pada halaman belakangnya. Penetapan harga penjualannya adalah sebagai berikut:

- a. Jika taksiran ulang lebih rendah dari uang pinjaman (selanjutnya disebut UP) + jasa simpan (*ijarah*) (selanjutnya disebut JS), maka barang gadai (*marhun*) harus dijual serendah-rendahnya berdasarkan rumus: $UP + JS +$ Biaya penjualan yang dibulatkan menjadi ratusan rupiah penuh.

Jika ada kemungkinan menimbulkan kerugian perusahaan (*murtahin*)/nasabah (*rahin*), maka barang ditunda penjualannya, dan petugas menghubungi pemilik barang (*rahin*) agar melakukan penebusan atau mencicil, atau meminta tambahan *marhun* sebesar kekurangan dari perhitungan ulang penjualan terhadap *marhun* tersebut.

- b. Jika taksiran ulang lebih tinggi dari $UP + JS$ maka *marhun* harus dijual dengan harga serendah-rendahnya sebesar:

UP menurut taksiran ulang + JS penuh dari UP taksiran ulang + biaya penjualan, dibulatkan ke atas menjadi ratusan rupiah penuh.

³⁶ Veithzal Rivai, *Op.cit.*, Hlm: 515-516

c. Jika CPS melaksanakan lelang, maka biaya yang dikenakan terhadap penjualan tersebut hanya biaya penjualan sebesar 1% dari harga minimal penjualan.

d. Uang Kelebihan

Uang kelebihan penjualan, adalah selisih antara harga lakunya penjualan dikurangi (-) UP + jasa simpan + biaya penjualan. Perhitungan uang kelebihan dimaksudkan adalah sebagai berikut:

Harga Lakunya Penjualan (HLP)		Rp. 2.000.000,00
Uang Pinjaman	Rp. 1.000.000,00	
Jasa Simpanan	Rp. 150.000,00	
Biaya Penjualan (1% x HLP)	Rp. 20.000,00	
		<u>Rp. 1.170.000,00 –</u>
Uang Kelebihan		Rp. 830.000,00³⁷

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam penetapan harga minimum penjualan *marhun* atau bisa disebut dengan nilai limit, baik hasil nilai taksir ulang berada pada posisi lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai UP+JS, nilai limit tetap dibangun dengan komposisi biaya-biaya; pinjaman pokok, biaya *ijarah*, dan biaya lelang. Apabila terdapat *marhun* yang tidak laku dijual, maka penjualan ditunda dan kesempatan ditawarkan kembali kepada *rahin* untuk menebus kembali *marhun*, mencicil atau melakukan penambahan *marhun*.

³⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit.*, Hlm: 73-74